



Analisis Perkembangan Komunikasi Demokrasi di Era Reformasi Dengan Prinsip-Prinsip Masyarakat Berdemokrasi dan Negara Hukum Sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Irwan Triadi¹, Ursula Jacqueline Fiandie²

¹²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Email: irwantriadi1@yahoo.com¹, 2310611266@mahasiswa.upnvj.ac.id²

Abstract:

This research aims to highlight and classify differences in communication styles as an indication of the orderly and free functioning of democracy in accordance with the principles of democracy and the rule of law according to Constitutional Law experts. The research method used is a normative juridical method by linking the principles of the 1945 Constitution and the doctrines of experts that are in line with the topic of discussion. The research method used by the author is a normative juridical method. The normative juridical research method involves legal research carried out through library research, where the main material to be analyzed is collected by searching for regulations and literature related to the problem being studied. The normative juridical method is used by observing and processing the process of implementing ideal democracy in national and state life. As a country that upholds the principles of democracy, freedom to express opinions has been the right of the Indonesian people since the time we succeeded in winning national independence. Even though freedom of opinion is something that is an indicator of the functioning of democracy in a country, it is important to remember that freedom of opinion must also pay attention to ethics and morals in its delivery. The concept of freedom of opinion must comply with Pancasila democracy.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggarisbawahi dan mengklasifikasikan perbedaan-perbedaan gaya berkomunikasi sebagai salah satu indikasi berjalannya demokrasi secara tertib dan bebas sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum menurut para ahli Hukum Tata Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan mengaitkan asas Undang-Undang Dasar 1945 dan doktrin-doktrin para ahli yang selaras dengan topik pembahasan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif melibatkan penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, di mana bahan utama untuk dianalisis dikumpulkan dengan mencari peraturan dan literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Metode yuridis normatif, digunakan dengan mengamati dan mengolah proses pengimplementasian demokrasi yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, kebebasan dalam menyuarakan pendapat sudah selayaknya menjadi hak rakyat Indonesia sejak masa kita berhasil merebut kemerdekaan bangsa. Meskipun kebebasan berpendapat adalah sesuatu yang menjadi indikator berjalannya demokrasi dalam suatu negara, namun perlu diingat bahwa kebebasan berpendapat juga harus memperhatikan etika dan moral dalam penyampaiannya. Konsep kebebasan berpendapat harus patuh terhadap demokrasi Pancasila.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12572772>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan merupakan bagian yang paling penting dari semua sistem sosial di dalam masyarakat manusia.¹ Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak akan pernah lepas dari komunikasi. Komunikasi juga merupakan penunjang kehidupan, sebab tanpa adanya komunikasi, interaksi tidak akan terjadi dan dalam konteks terburuk dapat menyebabkan matinya kehidupan bermasyarakat bahkan peradaban.

¹ Muhazir, A., & Sos, S. (2021). *Komunikasi Politik: Demokrasi, Media Massa, dan Pemilihan Umum di Indonesia* (Vol. 1). Zahira Media Publisher.

Sebagai negara yang berpegang teguh pada prinsip “Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat”, berkomunikasi dalam ruang demokrasi adalah sesuatu yang sangat lazim. Salah satu penanda bahwa demokrasi berjalan dengan baik pada sebuah wilayah adalah dengan mengamati perkembangan komunikasi dan kebebasan pendapat pada wilayah tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 telah mengatur dan menjamin terkait kebebasan rakyat Indonesia dalam berpendapat.

Melihat kembali perjalanan sejarah tercapainya titik demokrasi bangsa Indonesia, dinamika yang terjadi dapat dikatakan cukup kompleks. Sebagai manusia, para penggerak roda kehidupan kebangsaan dan negara, yang tak lain adalah pemerintahan kita sendiri, dalam beberapa peristiwa mengalami *human error*, yang kemudian memicu timbulnya gejolak dan penyuaaran besar-besaran secara vokal ketika hasil dari kesalahan berpikir tersebut menimbulkan kerugian yang signifikan, terutama bagi kalangan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang pendahuluan tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Situasi Dinamika Komunikasi dalam Konteks Berdemokrasi pada Era Orde Baru dan Perkembangannya pada Era Reformasi?
2. Bagaimana Implementasi Komunikasi Demokratis sebagai Solusi Kecacatan Kebebasan Pendapat di Era Reformasi?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif melibatkan penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, di mana bahan utama untuk dianalisis dikumpulkan dengan mencari peraturan dan literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti.² Bahan kepustakaan yang digunakan dalam jurnal ini mencakup sumber hukum primer serta bahan hukum sekunder yang membahas materi hukum primer. Penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mengatasi masalah melalui analisis bahan hukum dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Dinamika Komunikasi dalam Konteks Berdemokrasi pada Era Orde Baru dan Perkembangannya pada Era Reformasi

Di Era Orde Baru, penyuaaran pendapat oleh masyarakat, khususnya berkaitan dengan citra pemerintahan, mengalami gejolak dan dinamika pasang-surut selama 30 tahun lebih. Baik melalui media massa atau pers atau media hiburan, kritik yang dianggap sebagai ‘serangan’ dilancarkan kepada pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada masa itu.

Kepemimpinan Presiden Soeharto di masa Orde Baru diawali dengan peristiwa pertumpahan darah massal yang terjadi dengan sadis; membantai siapa saja yang terbukti atau dicurigai terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang pada akhir era Orde Lama dituduh menjadi dalang peristiwa 30 September, dimana nyawa 6 Jendral dan 1 Perwira dihabisi dengan tragis.

Keketatan rezim Orde Baru dalam membasmi PKI hingga ke akarnya tak hanya melalui ‘perang’ fisik, melainkan juga melalui tekanan-tekanan yang diberikan kepada media massa atau pers. Pemerintah mengontrol kinerja pers dengan menerbitkan peraturan dimana penerbitan harus memiliki Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Dengan demikian, pemerintah melalui Departemen Penerangan dapat dengan mudah mencabut hak hidup media massa terkait apabila pemberitaan yang dilakukan tidak sejalan dengan etik-etik yang disepakati.

Hadirnya UU No. 11 tahun 1966 tentang Prinsip-prinsip Dasar Pers tidak membawa situasi pers lebih baik. UU ini menempatkan pers yang bebas tanpa disensor atau dikendalikan, tapi di sisi lain mewajibkan pers memiliki izin terbit, yakni Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak (SIC) yang dikeluarkan oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib). Jika salah satu lembaga tersebut mencabut izin suatu koran, maka koran tersebut tidak

² Palsari, “Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan.” *Jurnal Komunitas Yustitia* 4, no.3 (2021): 940-950. <http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>.

dapat terbit (Hill, 2011b).³ Hasil dari kebijakan tersebut sebanyak 46 dari 163 media massa mengalami pembredelan, karena merupakan underbow PKI. *Motto* untuk pers pada masa itu adalah “pers bebas dan bertanggung jawab”. Pembredelan yang terjadi dari 1970-an awal hingga 1990-an mulai diasumsikan bukan lagi karena media tersebut terafiliasi dengan PKI, melainkan karena media tersebut memberitakan kritik-kritik yang dianggap ‘berbahaya’ oleh pemerintah.

Namun di tahun 1990-an, pemerintah Orde Baru memusatkan perhatian khusus terkait perlu ditegakkannya aspek keterbukaan dalam lingkup pemerintahan. Melalui pidatonya, Presiden Soeharto menyatakan bahwa masyarakat “tidak perlu khawatir lagi, akan adanya beraneka pandangan dan pendapat dalam masyarakat” dan “perbedaan pendapat harus dipandang sebagai penggerak dinamika kehidupan itu sendiri”. Di tahun 1991, pria yang saat itu menjadi orang nomor satu di negara ini juga menyinggung hal serupa.

Dengan adanya pernyataan tersebut, pers nasional secara progresif mencoba berdiri dan keluar dari tekanan bayang-bayang pemerintah. Berbagai pemberitaan mengenai hal-hal yang diharamkan dalam jajaran pemerintahan seperti korupsi dan dwifungsi ABRI mulai disebarluaskan. Namun angin sejuk kebebasan yang baru saja berhembus, terhenti kembali karena terjadinya pembredelan tiga penerbitan, yaitu majalah Tempo, Editor, dan tabloid Detik. Langkah tegas dari pemerintah tersebut menyebabkan media massa berupaya memberitakan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai ‘berita aman’.

Seiring berkembangnya zaman dan terjadinya berbagai peristiwa, riwayat pers di Indonesia pun kian hari seakan semakin berhasil menggapai cahaya kebebasan. Bila disandingkan dengan dinamika demokrasi komunikasi yang berjalan pada era Reformasi, terlampir dengan jelas perbedaan yang begitu signifikan antara gejolak di era Orde Baru dengan era Reformasi hingga hari ini.

Proses reformasi yang diawali dengan gerakan mahasiswa dan demonstrasi massa membawa perubahan besar dalam arah demokrasi Pancasila. Kebebasan politik yang lebih besar diperoleh, termasuk kebebasan berserikat, berkumpul, dan berekspresi. Pembatasan terhadap partai politik dihapuskan, dan Indonesia menyaksikan periode transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif.⁴ Tak lebih dari 16 bulan setelah reformasi Mei 1998 bergulir, tepatnya pada tanggal 23 September 1999, Presiden BJ Habibie mengesahkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Di hari yang sama pula UU Pers resmi diundangkan di Indonesia.⁵ Kebijakan di era Reformasi telah membuka borgol yang membelenggu pers dalam bersuara dengan bebas, maka pada tahun-tahun awal era Reformasi terjadi pempludakan media massa.

Bagai hewan yang baru dibebaskan dari kurungan, kendati telah membuka lembaran baru bagi sejarah pers Indonesia, kebebasan dalam berkomunikasi tersebut juga menimbulkan dampak negatif baru. Kebebasan yang telah dinanti-nanti kian hari semakin memudahkan berbagai jenis paham dan budaya masuk melalui media massa, terutama di era digitalisasi saat ini. Pers menjerus ke sistem pers yang liberal karena adanya euforia kebebasan yang ‘kebablasan’ karena tidak ada lagi ketentuan regulasi yang represif.⁶

Di era Orde Baru, masyarakat yang melontarkan kritik kepada pemerintah dianggap sebagai ancaman dan dibungkam, bahkan hingga dihilangkan nyawanya. Di era Reformasi, masyarakat dapat dengan bebas meluncurkan kritik-kritik tajam kepada pemerintah, baik secara langsung melalui aksi demonstrasi ataupun melalui media digital. Namun yang sangat disayangkan, terkadang kebebasan tersebut menjadi kebebasan yang lepas kendali, sehingga kalimat-kalimat pedas yang disuarakan terkadang berubah menjadi hinaan dengan embel-embel ‘kritik’. Padahal, penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, ataupun pemerintahan secara keseluruhan telah diatur oleh Pasal 218 Ayat 1 dan Pasal 240 Ayat 1 UU No.1 Tahun 2023 (KUHP).

³ Eddyono, A. S. (2021). Pers Alternatif pada Era Orde Baru: Dijinakkan hingga Dibungkam. *Komunika*, 8(1), 53-60.

⁴ Nabela, P., Nisya, R., & Maulia, S. T. (2024). Demokrasi Pancasila Sebagai Landasan Konstitusi Dan Sistem Politik Indonesia Era Orde Lama, Orde Baru, Dan Masa Reformasi Hingga Sekarang. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(6), 36-46.

⁵ Lihat UU No 40 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 166. Sebelum keberadaan UU No 40 Tahun 1999, pers diatur oleh UU No 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers yang telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1967 dan diubah dengan UU No 21 Tahun 1982. Sebelumnya, terdapat regulasi yang diterbitkan pemerintah yakni Penetapan Presiden (Penpres) No 6 Tahun 1963 tentang Pembinaan Pers.

⁶ Saptohadi, S. (2011). Pasang surut kebebasan pers di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 127-138.

Implementasi Komunikasi Demokratis sebagai Solusi Kecacatan Kebebasan Pendapat di Era Reformasi

Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, kebebasan dalam menyuarakan pendapat sudah selayaknya menjadi hak rakyat Indonesia sejak masa kita berhasil merebut kemerdekaan bangsa. Hal ini juga dicetuskan dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.⁷

Namun perlu diketahui bahwa negara kita adalah negara hukum, dimana hukum berlaku sebagai pengatur yang bersifat memaksa demi ketertiban dan kenyamanan bersama. Hukum yang menduduki tahta paling tinggi dalam hierarki hukum di Indonesia adalah Pancasila itu sendiri sebagai pedoman hidup dan wawasan bangsa.

Meskipun kebebasan berpendapat adalah sesuatu yang menjadi indikator berjalannya demokrasi dalam suatu negara, namun perlu diingat bahwa kebebasan berpendapat juga harus memperhatikan etika dan moral dalam penyampaiannya. Konsep kebebasan berpendapat harus patuh terhadap demokrasi Pancasila. Apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan baik oleh individu maupun oknum tertentu, maka segala pelanggaran tersebut akan membawa kerugian kepada warga negara lain yang merasa ditekan dan dihalangi kepercayaannya.

Kebebasan tidak ada yang sifatnya mutlak atau absolut. Kalau kebebasan bersifat mutlak maka akan dengan mudah menjurus ke anarkisme. Banyak kasus yang terekspos melalui media bagaimana masyarakat Indonesia telah salah dalam mengartikan makna kebebasan itu sehingga banyak tindakan anarkis atas nama kebebasan.⁸ Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kebebasan merupakan aspek substansial dalam kehidupan berdemokrasi bangsa Indonesia, namun hal signifikan sebagai penentu dari kesempurnaan demokrasi yang menjadi sorotan bersama adalah hilangnya moral yang mengatasmakan kebebasan itu sendiri, sehingga perlu menjadi kesadaran bersama untuk mengatasi hal tersebut.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menerbitkan solusi dari problematika kebebasan yang ‘kebablasan’ tersebut, seperti mengesahkan berbagai undang-undang terkait etika dalam menyampaikan pendapat baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sejumlah peraturan perundang-undangan seharusnya dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat di muka umum, baik secara langsung maupun melalui media digital. Contoh dari peraturan-peraturan tersebut adalah Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2012 yang mengatur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Dimuka Umum, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal sebagai UU ITE, dan sejumlah pasal yang telah disebutkan dalam beberapa bagian pembahasan di atas seperti Pasal 218 Ayat 1 dan Pasal 240 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHPP). Tentunya negara tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemerintah untuk menangani masalah kebebasan pendapat yang condong kepada hal negatif. Sangat diperlukan antisipasi dan kesadaran dari masyarakat sendiri untuk bijak dalam bersuara dan berdemokrasi dan dapat melindungi diri dari pemberitaan-pemberitaan yang tidak benar.

SIMPULAN

Pers Indonesia telah mencetak sejarah yang sangat dinamis dengan melalui berbagai peristiwa dan konflik. Satu peristiwa menjadi pintu bagi peristiwa lain dan membuka cakrawala baru bagi perkembangan dan kemajuan pergerakan dan kebebasan pers dalam bersuara. Di Era Orde Baru, penyuaran pendapat oleh masyarakat, khususnya berkaitan dengan citra pemerintahan, mengalami gejolak dan dinamika pasang-surut selama 30 tahun lebih. Baik melalui media massa atau pers atau media hiburan, kritik yang dianggap sebagai ‘serangan’ dilancarkan kepada pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada masa itu. Setelah melewati perjalanan panjang dalam memperjuangkan ‘kemerdekaan’ bagi pers, angin kebebasan yang sejati berhembus pada tahun 1999 ketika Presiden B.J. Habibie mengesahkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi kunci

⁷ Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁸ Susilastuti, D. N. (2000). Kebebasan pers pasca orde baru. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 221-242.



dari borgol yang selama ini membelenggu pers itu sendiri maupun masyarakat dalam menyuarakan pendapat mereka.

Ketika membandingkan dinamika komunikasi demokratis bangsa Indonesia di era Orde Baru dan era Reformasi, akan didapat perubahan dan perbedaan yang sangat signifikan, banyak hal-hal baru yang timbul yang rasanya mustahil jika terjadi di era Orde Baru. Kebebasan yang telah dinanti-nanti kian hari semakin memudahkan berbagai jenis paham dan budaya masuk melalui media massa, terutama di era digitalisasi saat ini. Di era Reformasi, masyarakat dapat dengan bebas meluncurkan kritik-kritik tajam kepada pemerintah, baik secara langsung melalui aksi demonstrasi ataupun melalui media digital. Namun yang sangat disayangkan, terkadang kebebasan tersebut menjadi kebebasan yang lepas kendali, sehingga kalimat-kalimat pedas yang disuarakan terkadang berubah menjadi hinaan dengan embel-embel 'kritik'.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi, kebebasan dalam menyuarakan pendapat sudah selayaknya menjadi hak rakyat Indonesia sejak masa kita berhasil merebut kemerdekaan bangsa. Meskipun kebebasan berpendapat adalah sesuatu yang menjadi indikator berjalannya demokrasi dalam suatu negara, namun perlu diingat bahwa kebebasan berpendapat juga harus memperhatikan etika dan moral dalam penyampaiannya. Konsep kebebasan berpendapat harus patuh terhadap demokrasi Pancasila. Kebebasan merupakan aspek substansial dalam kehidupan berdemokrasi bangsa Indonesia, namun hal signifikan sebagai penentu dari kesempurnaan demokrasi yang menjadi sorotan bersama adalah hilangnya moral yang mengatasnamakan kebebasan itu sendiri, sehingga perlu menjadi kesadaran bersama untuk mengatasi hal tersebut, dimulai dari masing-masing individu masyarakat itu sendiri.

REFERENSI

- Gandamana, A. (2017). Memaknai Demokrasi Pancasila. *Jurnal Handayani PGSD FIP Unimed*, 7(1).
- Karsa, T. I. Perkembangan Paradigma Demokrasi Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Keadilan*, 17(2).
- Laila, K. (2019). Hukum progresif sebagai solusi kebebasan berpendapat dengan asas demokrasi pancasila. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2)
- Simbolon, T. P., Bahmid, B., & Siregar, E. S. (2019). Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Tectum*, 1(1).
- Warong, K. M. (2020). Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial. *Lex Administratum*, 8(5).